



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 7

TAHUN 2025

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, perlu dilakukan Pengelolaan Sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;
- b. bahwa sampah telah menjadi permasalahan di Kota Depok sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu dibuat kebijakan sebagai dasar pelaksanaan Pengelolaan Sampah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
dan
WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari mitra kerja Lurah dan merupakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang ditetapkan oleh Lurah.
6. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
7. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
11. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.

12. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
13. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
14. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
15. Pengelolaan Sampah Spesifik adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan.
16. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
17. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
18. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
19. Kawasan komersial adalah pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.
20. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
21. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.
22. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
23. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

24. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
25. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
26. Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut TPSSSB-B3 adalah tempat penampungan sementara Sampah yang mengandung B3 sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbunan akhir Limbah B3 yang berizin.
27. Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam Pengelolaan Sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.
28. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat Pengelolaan Sampah yang tidak benar.
29. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
30. Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap Orang ataupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar melakukan kegiatan mengurangi Sampah, sehingga berdampak positif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.
31. Disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap Orang ataupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar mengurangi menghasilkan Sampah yang berdampak negatif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.

Pasal 2

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, asas nilai ekonomi, dan asas kualitas lingkungan hidup kota.

Pasal 3

Pengelolaan Sampah bertujuan untuk mewujudkan Daerah Kota yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. kecamatan; dan
 - c. kelurahan.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjamin terselenggaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (3) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan dibidang lingkungan hidup.
- (4) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
 - d. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
 - g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.
- (5) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek kelembagaan, teknis operasional, pembiayaan, regulasi dan keterlibatan masyarakat.
- (6) Tugas kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. melakukan fasilitasi perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah dengan kelurahan dan lembaga pengelola sampah kelurahan;

- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program kerja antar lembaga, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah; dan
 - d. melakukan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Pengelolaan Sampah yang di delegasikan kepada kecamatan.
- (7) Tugas kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. melakukan fasilitasi perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di lingkungan dengan RW dan RT;
 - c. melakukan koordinasi dengan kecamatan dalam Pengelolaan Sampah dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan; dan
 - d. melakukan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan penanganan sampah yang didelegasikan kepada kelurahan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah berwenang:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan retribusi dan memungut retribusi sampah;
 - e. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
 - g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah;
 - h. memungut retribusi sampah dari pelayanan publik yang disediakan.

- (2) Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, kecamatan berwenang:
 - a. membentuk kelompok pemberdayaan Pengelolaan Sampah tingkat kecamatan atau lintas kelurahan;
 - b. mendapatkan berbagai informasi dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah yang dilakukan pemerintah kelurahan; dan
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.
- (3) Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, kelurahan berwenang:
 - a. membentuk kelompok pemberdayaan Pengelolaan Sampah tingkat kelurahan, RW dan/atau RT;
 - b. mendapatkan berbagai informasi dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah yang dilakukan RW dan RT; dan
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.

BAB III KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. rencana induk;
 - d. rencana kerja;
 - e. program; dan/atau
 - f. studi kelayakan.
- (2) Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjadi acuan dalam menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 7

Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, paling sedikit memuat:

- a. Pengelolaan Sampah berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dilakukan melalui:
 1. efisiensi penggunaan material dalam sistem produksi dan konsumsi di wilayah Daerah;
 2. penanganan sampah secara terdesentralisasi;
 3. penanganan sampah secara terpilah;
 4. pengutamaan pengolahan sampah untuk daur ulang material; dan
 5. meminimalkan penggunaan material toksik pada proses produksi dan konsumsi material;

6. standarisasi pendukung sistem Pengelolaan Sampah; dan
7. teknologi Pengelolaan Sampah yang terintegrasi.
- b. penguatan kelembagaan guna terselenggaranya Pengelolaan Sampah secara menyeluruh dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; dan
- c. pelibatan masyarakat secara terintegrasi dalam setiap aspek Pengelolaan Sampah.

Pasal 8

- (1) Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - b. prioritas pembangunan Daerah; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Tata cara penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:
 - a. aspek hukum atau legalitas;
 - b. aspek ekonomi dan budaya;
 - c. aspek pasar dan pemasaran;
 - d. aspek manajemen; dan
 - e. aspek keuangan.
- (2) Studi kelayakan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk satu atau lebih kegiatan tertentu.
- (3) Tata cara penyusunan studi kelayakan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dokumen kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi acuan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program Pengelolaan Sampah.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 12

Dalam Pengelolaan Sampah, setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Paragraf 1
Pemerintah Daerah

Pasal 13

Pemerintah Daerah wajib:

- a. melibatkan masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
- b. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
- c. menyediakan fasilitas pengolahan sampah yang berwawasan lingkungan;
- d. melakukan pengolahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- e. memiliki data dan informasi Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- f. menyediakan fasilitas pemilahan sampah yang berwawasan lingkungan dan rumah tangga spesifik;
- g. memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah; dan/atau

- h. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah di dalam kawasan yang tidak berpengelola.

Paragraf 2
Setiap Orang

Pasal 14

- (1) Setiap orang dalam rangka pengurangan sampah harus mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Dalam Pengelolaan Sampah setiap orang wajib:
 - a. menangani sampah secara terpilah di rumah, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan setiap kawasan;
 - b. menggunakan teknologi ramah lingkungan;
 - c. menggunakan wadah sampah;
 - d. menempatkan sampah pada tempat yang telah ditentukan;
 - e. mengelola sampah organik baik secara individu maupun komunal;
 - f. mengikuti jadwal dan sistem pengumpulan sampah;
 - g. memelihara dan menjaga kebersihan saluran drainase, waduk, situ, kolam, sungai, yang terletak di lokasi atau di sempadan tempat tinggal; dan/atau
 - h. mendukung pembangunan dan/atau pengembangan infrastruktur Pengelolaan Sampah.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengelola Kawasan

Pasal 15

Pengelola kawasan berpengelola dalam melaksanakan Pengelolaan Sampah wajib:

- a. menyelenggarakan sistem pembatasan timbulan sampah;
- b. menyediakan sarana dan prasarana pengumpulan dan pengolahan sampah terpilah;
- c. menyelenggarakan upaya pengolahan dan/atau pemanfaatan sampah organik di dalam Kawasan dan fasilitas berpengelola;
- d. menyediakan pembiayaan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di dalam Kawasan dan fasilitas yang dikelola;
- e. menyediakan lokasi dan fasilitas TPS 3R, TPSSSS-B3 dan/atau TPST untuk sampah terpilah di Kawasan dan fasilitas dengan timbulan sampah lebih besar dari jumlah tertentu; dan
- f. melaporkan kinerja Pengelolaan Sampah secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Setiap pengelola kawasan berpengelola yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi sosial dalam bentuk pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

Pengelolaan Sampah pada Kawasan Tidak Berpengelola merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Pelaku Usaha

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha terdiri atas:
 - a. Pelaku Usaha di bidang produksi dan/atau produsen;
 - b. Pelaku Usaha di bidang distribusi;
 - c. Pelaku Usaha di bidang perdagangan; dan
 - d. Pelaku Usaha lainnya.
- (2) Pelaku Usaha wajib melaksanakan:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Jenis sampah yang dikelola meliputi:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.

- (3) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (4) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (5) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (6) Dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat membentuk Bank Sampah.

Bagian Kedua Pengurangan Sampah

Pasal 20

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk daur ulang.

Bagian Ketiga Penanganan Sampah

Pasal 21

- (1) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pemilahan sampah;
 - b. pengumpulan sampah;
 - c. pengangkutan sampah;
 - d. pengolahan sampah; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 1
Pemilahan Sampah

Pasal 22

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap orang dan Pelaku Usaha pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala Daerah.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2
Pengumpulan Sampah

Pasal 23

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilakukan oleh:
 - a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan

- b. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pemerintah Daerah, Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan TPSSS-B3.
- (4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Pasal 24

- (1) Setiap Pengelola Kawasan Berpengelola yang melanggar ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi sosial dalam bentuk pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Pengangkutan Sampah

Pasal 25

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.

- (3) Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

Paragraf 4
Pengolahan Sampah

Pasal 26

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.

Paragraf 5
Pemrosesan Akhir

Pasal 27

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
 - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang Daerah;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
 - a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;

- d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari permukiman;
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
- a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Bagian Keempat Pengelolaan Sampah Spesifik

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Sampah spesifik.
- (2) Pengelolaan Sampah spesifik dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengurangan; dan/atau
 - b. penanganan.

Pasal 30

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. pembatasan timbulan sampah spesifik;
- b. pendauran ulang sampah spesifik; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah spesifik.

Pasal 31

Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan/atau
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 32

Tata cara pengurangan dan penanganan sampah spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KELEMBAGAAN, KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 33

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, melalui:

- a. pembentukan unit pelaksana teknis;
- b. pendelegasian sebagian kewenangan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah kepada kecamatan dan kelurahan; dan
- c. memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua Kerjasama dan Kemitraan

Pasal 34

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
 - b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
 - c. bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain.
- (2) Bentuk, jenis dan tata cara Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERIZINAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 35

- (1) Setiap orang dan/atau Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah wajib memiliki izin.
- (2) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah, Setiap orang dan/atau Pelaku Usaha wajib memenuhi:
 - a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pengaturan Ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu Sumber Dana

Pasal 36

Sumber pendanaan Pengelolaan Sampah berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri atau secara bersama *stake holder* terkait dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dari:
 - a. dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah; dan/atau
 - b. kelalaian Pemerintah Daerah yang tidak memberikan layanan Pengelolaan Sampah atas kewajibannya.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 38

- (1) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) sebagai berikut:
 - a. pengajuan surat pengaduan kepada PD yang menyelenggarakan urusan dibidang persampahan;
 - b. PD sebagaimana dimaksud pada huruf a, melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif Pengelolaan Sampah;
 - c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan Disinsentif kepada setiap orang yang melakukan Pengelolaan Sampah.
- (2) Insentif dan disinsentif dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian sampah dalam rangka mewujudkan tujuan Pengelolaan Sampah;
 - b. meningkatkan kinerja Pengelolaan Sampah dengan mendorong berbagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam penanganan dan pengurangan sampah; dan
 - c. meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pengolahan sampah.

Pasal 40

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik kepada setiap orang agar melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah sehingga berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas serta fungsi lingkungan hidup.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap orang yang:
 - a. menerapkan sistem Pengelolaan Sampah yang melebihi standar yang ditetapkan pemerintah;
 - b. melakukan pengolahan sampah organik di kawasan, fasilitas umum, fasilitas sosial dan rumah;
 - c. produsen yang mengembangkan produk, kemasan dan proses kerja yang mengurangi timbunan sampah;
 - d. melakukan efisiensi konsumsi material, produk dan kemasan;
 - e. melakukan pendaurulangan sampah;
 - f. melakukan pemanfaatan kembali sampah; dan/atau
 - g. melakukan pengurangan penggunaan bahan berbahaya dan beracun.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pengelola Bank Sampah dengan kinerja baik.

Pasal 41

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dikenakan kepada setiap orang yang tidak melakukan Pengelolaan Sampah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan/atau berpotensi berdampak negatif pada kesehatan dan/atau lingkungan.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Insentif dan Disinsentif diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Peran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. perumusan kebijakan Pengelolaan Sampah;
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan;
 - d. pendidikan dan keterampilan;
 - e. sosialisasi dan bimbingan teknis; dan/atau
 - f. kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Dalam Pengelolaan Sampah, masyarakat dapat membentuk komunitas.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 44

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. memasukkan sampah dari luar wilayah Daerah secara tidak sah ke dalam wilayah Daerah;
 - b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - c. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - d. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
 - e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah.
- (2) Selain ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dilarang:
 - a. membuang atau mengumpulkan sampah yang tercampur;
 - b. mencampurkan sampah yang telah terpilah;
 - c. tidak menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
 - d. tidak melengkapi tempat sampah pada kendaraan angkutan penumpang dan/atau barang, membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke luar kendaraan;
 - e. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
 - f. membuang benda/bahan padat ke dalam maupun di sekitar sungai;

- g. membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, jalan, *berm* (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan;
- h. merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- i. membuang bangkai hewan di saluran atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak;
- j. membuang sampah spesifik di luar tempat yang telah ditentukan;
- k. mengeruk atau mengais sampah di tempat sampah yang berada di rumah tinggal, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya, yang berakibat sampah menjadi berserakan; dan/atau
- l. melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah lainnya yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Pasal 45

- (1) Setiap pengelola kawasan berpengelola, Pelaku Usaha dan Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) huruf a sampai dengan huruf l, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi sosial dalam bentuk pembinaan.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g berupa:
 - a. memasukkan sampah dari luar wilayah Daerah secara tidak sah ke dalam wilayah Daerah, paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya, paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. membuang benda-benda/bahan-bahan padat ke dalam maupun di sekitar sungai, paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, jalan, berm (Bahu Jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- e. membuang bangkai hewan di saluran atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak, paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - f. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun, paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - g. membuang sampah spesifik di luar tempat yang telah ditentukan, paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - h. mengeruk atau mengais sampah di tempat sampah yang berada di rumah tinggal, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya, yang berakibat sampah menjadi berserakan, paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - i. melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah lainnya yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan kepada pelaku Pengelolaan Sampah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam Pengelolaan Sampah; dan
 - b. meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan sistem Pengelolaan Sampah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang Pengelolaan Sampah.
- (4) Wali Kota mendelegasikan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PD yang menyelenggarakan urusan dibidang persampahan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 47

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Wali Kota terhadap:
 - a. penataan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penataan terhadap ketentuan dalam izin Pengelolaan Sampah.
- (2) Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Kepala PD yang menyelenggarakan urusan dibidang lingkungan hidup.

Pasal 48

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di tingkat kewilayahan, Wali Kota dapat mendelegasikan wewenang pelaksanaan pembinaan kepada Camat.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 50

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari Pengelolaan Sampah terdiri atas:
 - a. Sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah; dan/atau
 - b. Sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dilakukan melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengakhiri sengketa, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui prosedur pengadilan.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 51

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 52

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/ atau tindakan tertentu.

BAB XV
PENGEMBANGAN, PENERAPAN TEKNOLOGI, DAN SISTEM
INFORMASI

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah mengembangkan teknologi yang berwawasan lingkungan dengan kriteria:
 - a. tidak mencemari lingkungan;
 - b. mendorong penghematan konsumsi sumber daya alam;
 - c. mengurangi emisi gas rumah kaca; dan
 - d. mengurangi konsumsi energi.
- (2) Pengolahan sampah organik dilakukan menggunakan teknologi pengolahan secara biologis.
- (3) Pengolahan sampah non organik menggunakan teknologi daur ulang.
- (4) Pengolahan sampah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) juga dapat dilakukan dengan menerapkan teknologi tepat guna.
- (5) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk Pengelolaan Sampah yang memenuhi kriteria berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVI
SISTEM TANGGAP DARURAT

Pasal 54

- (1) Situasi darurat dalam Pengelolaan Sampah meliputi:
 - a. terganggunya sistem operasi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
 - b. tidak tersedianya alternatif fasilitas pengolahan sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir; dan
 - c. terjadinya kecelakaan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau timbulnya dampak negatif akibat Pengelolaan Sampah.
- (2) Situasi darurat dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. pelaksanaan operasional penanganan situasi darurat dalam Pengelolaan Sampah; dan
 - b. penyampaian informasi kepada masyarakat tentang penanganan dan penanggulangan situasi darurat Pengelolaan Sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Setiap orang dan Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf b diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 4 Agustus 2025

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal 4 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2025 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT: (7/87/2025)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



ENDRA, S.STP, S.H, M.Kesos
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 198011242000031004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Masyarakat selama ini masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, dan belum menjadikan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbulan sampah dengan volume yang besar dilokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbulan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma Pengelolaan Sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengolahan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan Sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai kehilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan Sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah memberikan tugas dan wewenang kepada Pemerintah Kota Depok untuk ikut serta mengelola sampah di wilayahnya baik melalui penetapan kebijakan, pembentukan produk hukum, maupun tindakan implementatif. Amanat itu menimbulkan konsekuensi bahwa Pemerintah Kota Depok berkewajiban memberikan pelayanan publik dalam Pengelolaan Sampah, yang secara normatif diawali dengan pembentukan peraturan daerah yang mengatur Pengelolaan Sampah. Secara substansial, Pengelolaan Sampah di daerah merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi wewenangnya diarahkan untuk dapat mewujudkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Oleh sebab itu, pengaturan hukum Pengelolaan Sampah dalam peraturan daerah ini didasarkan pada asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas keharmonisan dan keseimbangan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan diatas, pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka:

- a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. ketertiban dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- c. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Sampah; dan
- d. kejelasan hak dan kewajiban antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dalam Pengelolaan Sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Desentralisasi merupakan sistem Pengelolaan Sampah yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Kota, namun juga dilakukan di tingkat kecamatan, kelurahan. Sistem ini melibatkan peran serta masyarakat dalam berbagai upaya Pengelolaan Sampah di wilayah/kawasan.

Angka 3

Sampah terpilah merupakan sampah yang sudah dipisahkan berdasarkan jenisnya dengan melakukan Pemilahan sampah, bertujuan untuk memudahkan Pengelolaan Sampah.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Material toksik merupakan setiap material/bahan kimia yang karena pengaruh kimianya terhadap proses kehidupan dapat menyebabkan kematian, cacat sementara, atau bahaya permanen pada manusia atau binatang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah (*reduce*)” adalah mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang sampah (*recycle*)” adalah memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali sampah (*reuse*)” adalah kegiatan penggunaan kembali sampah secara langsung

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sampah sejenis sampah rumah tangga” adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga. Yang dimaksud dengan “kawasan tempat suci” adalah Pura Kahyangan Jagat, Dang Kahyangan, Kahyangan Tiga, maupun Pura-pura Paibon. Yang dimaksud dengan “kawasan komersial” adalah pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Pengurangan sampah yang dilakukan dengan mengurangi sampah, memanfaatkan kembali sampah, dan mendaur ulang sampah. Upaya pengurangan sampah yang dilakukan menggunakan cara maupun teknologi yang tidak merusak maupun membahayakan lingkungan dan makhluk hidup lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud “kawasan yang berpengelola” adalah Pengelolaan Sampah pada kawasan yang berpengelola adalah Pengelolaan Sampah yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Pengelolaan ini dilakukan oleh pengelola kawasan atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha.

Kawasan berpengelola antara lain, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan pergudangan, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya, dan keramaian sesaat.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud “kawasan yang tidak berpengelola” adalah kawasan yang tidak memiliki pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang bersifat tetap disebut kawasan tidak berpengelola.

Kawasan tidak berpengelola antara lain, kawasan permukiman tidak berpengelola, kawasan komersial tidak berpengelola, kawasan industri dan pergudangan tidak berpengelola, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya, dan keramaian sesaat.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kawasan industri “adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Yang dimaksud dengan “kawasan Khusus “adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional.

Fasilitas lain yang dimaksud antara lain rumah tahanan, Lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, Kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat Pemerintah Daerah membentuk Unit Kerja pada Perangkat Daerah dalam bentuk UPTD yang menerapkan PPK-BLUD dengan diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga pengelola sampah” adalah lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengelola sampah dan/atau pelaku usaha yang melakukan usaha dibidang Pengelolaan Sampah yang bermitra dengan Pemerintah Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 52